



PUTUSAN

Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS YADI ALIAS AGUS**
2. Tempat lahir : Aek Korsik
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Parit Minyak Desa Aek Korsik
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YADI AIS AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS YADI AIS AGUS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan Penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barangbuktiberupa :
 - 29 (dua puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram;
Dikembalikan Kepada Yang Berhak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-257/Rp-Rap/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Yadi Alias Agus (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan sdr Sdr.Iful (DPO) (DPO), pada hari Senintanggal 29 bulan Juli tahun 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi berjalan jalan ke tempat penimbangan kelapa sawit yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara. Seketika Terdakwa melihat temannya Sdr.IFUL (DPO) sedang duduk dan langsung menghampiri Lalu Sdr.IFUL (DPO) langsung mengatakan "Ayo kita curi buah kelapa sawit milik Pairan banyak ku lihat buahnya yang sudah masak" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo" Sdr.IFUL (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) Buah Tojok, 1 (satu) satu buah keranjang gandeng, 1(satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.IFUL (DPO) menuju Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara, Lalu Sdr.IFUL (DPO) langsung menggunakan 1 (satu) buah Egrek tersebut sambil menyalakan senter dikepalanyadan mulai mengambil buah kelapa sawit dengan eggrek, setelah kelapa sawit milik Sdr.Pairantersebut jatuh Terdakwa langsung mengangkati dan membawa keluar dari areal kebun dengan menggunakan Tojok. Setelah berhasil dikumpul sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang kemudian Terdakwa dan Sdr.IFUL (DPO) beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.00 tiba tiba datang masyarakat untuk menangkap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap



terdakwa dan Sdr. IFUL (DPO) berhasil namun Sdr. Iful (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1(satu) buah senter kepala sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Sdr. Pairan untuk mengambil 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, sehingga mengakibatkan Sdr. Pairan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Legowono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan;

- Bahwa korban Pairan adalah ayah saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, ketika saksi sedang tidur dirumah saksi berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, saksi Putra Ramadan menelfon dan melaporkan kepada saksi melalui handphone, bahwasanya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Putra Ramadhan bersama masyarakat lainnya telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, karena melakukan pencurian buah kelapa sawit dari kebun milik korban Pairan sedangkan seorang lagi yang bernama Iful (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat itu saksi Putra Ramadan mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) janjang atau seberat 500 (lima ratus) kilogram, 1 (satu) buah keranjang gandeng, dan 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa memiliki nomor polisi, setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan kepada korban Pairan kemudian korban Pairan memberikan kuasa kepada saksi untuk membuat laporan ke Polsek Aek Natas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa korban Pairan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Iful (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Iful (DPO), korban Pairan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putra Ramadhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama saksi Darmadi juga masyarakat lainnya sengaja mengendap untuk mengintai Terdakwa yang selama ini mencuri di kebun masyarakat Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi bersama saksi Darmadi mendengar suara jembatan besi di pijak kemudian Saksi bersama saksi Darmadi mendekati dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, Saksi bersama saksi Darmadi melihat Terdakwa dan Iful (DPO) dengan posisi duduk istirahat dan disamping Terdakwa dan Iful (DPO) ada tertumpuk buah kelapa sawit, dan sewaktu saksi dan saksi Darmadi mendekati Iful (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil saksi dan saksi Darmadi tangkap, lalu saksi dan saksi Darmadi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mencuri buah kelapa sawit milik korban



Pairan bersama Iful (DPO) yang berhasil melarikan diri kemudian saksi dan saksi Darmadi mengamankan ke Terdakwa dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jantang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa memiliki nomor polisi serta 1 (satu) buah keranjang gandung kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Legowono selaku anak kandung korban Pairan kemudian saksi Legowono membuat laporan ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa korban Pairan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Iful (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Iful (DPO), korban Pairan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Darmadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jantang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama saksi Putra Ramadhan juga masyarakat lainnya sengaja mengendap untuk mengintai Terdakwa yang selama ini mencuri di kebun masyarakat Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi bersama saksi Putra Ramadhan mendengar suara jembatan besi di pijak kemudian Saksi bersama saksi Putra Ramadhan mendekati dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, Saksi bersama saksi Putra Ramadhan melihat Terdakwa dan Iful (DPO) dengan posisi duduk istirahat dan disamping Terdakwa dan Iful (DPO) ada tertumpuk buah kelapa sawit, dan sewaktu saksi dan saksi Putra



Ramadhan mendekati Iful (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil saksi dan saksi Putra Ramadhan tangkap, lalu saksi dan saksi Putra Ramadhan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mencuri buah kelapa sawit milik korban Pairan bersama Iful (DPO) yang berhasil melarikan diri kemudian saksi dan saksi Putra Ramadhan mengamankan ke Terdakwa dan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa memiliki nomor polisi serta 1 (satu) buah keranjang gendeng kemudian saksi Putra Ramadhan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Legowono selaku anak kandung korban Pairan kemudian saksi Legowono membuat laporan ke Polsek Aek Natas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa korban Pairan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Iful (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Iful (DPO), korban Pairan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Iful (DPO) sedang duduk-duduk lalu Terdakwa mendatangi Iful (DPO) dan saat itu Iful (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Pairan kemudian Iful (DPO) mengambil sebuah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang gendeng, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa bersama Iful (DPO) berangkat menuju kebun korban Pairan sambil Terdakwa



membonceng Iful (DPO) dan membawa peralatan, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Iful (DPO) menuju kebun korban Pairan, sesampainya di kebun milik korban Pairan, Iful (DPO) mengerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil senter menyala di kepalanya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa mengangkatnya keluar dari areal kebun korban Pairan melalui jembatan kecil dengan menggunakan sebuah tojok, dan setelah buah kelapa sawit berhasil Terdakwa bersama Iful (DPO) kumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang, lalu Terdakwa bersama Iful (DPO) duduk istirahat, sekira pukul 02.00 Wib, tiba-tiba masyarakat datang untuk menangkap Terdakwa bersama Iful (DPO) namun saat itu Iful (DPO) langsung melarikan diri sambil membawa senternya, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh Iful (DPO) lalu Terdakwa mengangkatnya keluar dari areal kebun korban Pairan melalui jembatan kecil dengan menggunakan sebuah tojok sedangkan peran Iful (DPO) adalah mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Pairan lalu mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa bersama Iful (DPO) jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Iful (DPO) tidak ada izin dari korban Pairan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Iful (DPO) sedang duduk-duduk lalu Terdakwa mendatangi Iful (DPO) dan saat itu Iful (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Pairan kemudian Iful (DPO) mengambil sebuah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa bersama Iful (DPO) berangkat menuju kebun korban Pairan sambil Terdakwa membonceng Iful (DPO) dan membawa peralatan, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Iful (DPO) menuju kebun korban Pairan, sesampainya di kebun milik korban Pairan, Iful (DPO) mengerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil senter menyala di kepalanya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa mengangkatnya keluar dari areal kebun korban Pairan melalui jembatan kecil dengan menggunakan sebuah tojok, dan setelah buah kelapa sawit berhasil Terdakwa bersama Iful (DPO) kumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang, lalu Terdakwa bersama Iful (DPO) duduk istirahat, sekira pukul 02.00 Wib, tiba-tiba saksi Putra Ramadhan dan saksi Darmadi selaku masyarakat setempat datang untuk menangkap Terdakwa bersama Iful (DPO) namun saat itu Iful (DPO) langsung melarikan diri sambil membawa senternya, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Aek Natas;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh Iful (DPO) lalu Terdakwa mengangkatnya keluar dari areal kebun korban Pairan melalui jembatan kecil dengan menggunakan sebuah tojok sedangkan peran Iful (DPO) adalah mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Pairan lalu mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;



- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa bersama Iful (DPO) jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Iful (DPO) tidak ada izin dari korban Pairan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Iful (DPO), korban Pairan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Agus Yadi Alias Agus sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Iful (DPO) sedang duduk-duduk lalu Terdakwa mendatangi Iful (DPO) dan saat itu Iful (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Pairan kemudian Iful (DPO) mengambil sebuah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa bersama Iful (DPO) berangkat menuju kebun korban Pairan sambil Terdakwa membonceng Iful (DPO) dan membawa peralatan, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Iful (DPO) menuju kebun korban Pairan, sesampainya di kebun milik korban Pairan, Iful (DPO) mengerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap



senter menyala di kepalanya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa mengangkutnya keluar dari areal kebun korban Pairan melalui jembatan kecil dengan menggunakan sebuah tojok, dan setelah buah kelapa sawit berhasil Terdakwa bersama Iful (DPO) kumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang, lalu Terdakwa bersama Iful (DPO) duduk istirahat, sekira pukul 02.00 Wib, tiba-tiba saksi Putra Ramadhan dan saksi Darmadi selaku masyarakat setempat datang untuk menangkap Terdakwa bersama Iful (DPO) namun saat itu Iful (DPO) langsung melarikan diri sambil membawa senternya, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Aek Natas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa bersama Iful (DPO) jual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Iful (DPO) tidak ada izin dari korban Pairan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Iful (DPO), korban Pairan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Iful (DPO) mengambil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram milik korban Pairan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dari lahan milik korban Pairan yang berada di Dusun II Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh Iful (DPO) lalu Terdakwa mengangkutnya keluar dari areal kebun korban Pairan melalui jembatan kecil dengan menggunakan sebuah tojok sedangkan peran Iful (DPO) adalah mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Pairan



lalu mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tampak kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Iful (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram yang telah dista dari Terdakwa adalah milik korban Pairan oleh karenanya dikembalikan kepada korban Pairan melalui saksi Legowono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dipersidangan tidak terungkap siapa pemilik sepeda motor tersebut namun oleh karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatunya dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian korban Pairan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Yadi Alias Agus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit atau seberat 500 (lima ratus) kilogram;Dikembalikan kepada korban Pairan melalui saksi Legowono;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)